



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 52009/A3.3/KP/2019

TENTANG
MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 telah ditetapkan Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan peta jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan mutasi tugas dan pemberian tunjangan kinerja atas nama Agus Edyzar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 jo Nomor 101 Tahun 2018;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P Tahun 2014 jo Nomor 83/P Tahun 2016;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 11 Tahun 2018 jo Nomor 9 Tahun 2019;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor 15 Tahun 2016;
10. Peraturan Mendikbud RI Nomor 14 Tahun 2018 jo Nomor 44 Tahun 2018;
11. Peraturan Mendikbud RI Nomor 12 Tahun 2019.
- Memperhatikan : Surat usul Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Nomor 4002/B1/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG MUTASI TUGAS DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019, memberhentikan dengan hormat Agus Edyzar, NIP 196708231990011001, lahir di Jakarta, tanggal 23 Agustus 1967, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dari jabatan Pemroses Mutasi Kepegawaian pada Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian, Bagian Umum, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

DUA : Mengangkat Agus Edyzar, NIP 196708231990011001, sebagai Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Bagian Umum, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan gaji pokok dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan kinerja kelas jabatan 5, sebesar Rp3.134.250,00 sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan.

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala BKN
3. Kepala KPPN Jakarta III
4. Sekretaris Ditjen GTK
5. Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2019
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Sekretariat Jenderal,

Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed.
NIP 196204301986012001